

ABSTRAK

Nabila Khaikannor. 210102010139. *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara)*. Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Tanggung Jawab Ayah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat perceraian, khususnya dalam hal pemberian nafkah kepada anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah. Dalam praktiknya di Kecamatan Daha Utara, masih banyak ayah yang lalai menjalankan kewajiban tersebut, sehingga anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran atau kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode sosiologi hukum, yang berfokus pada kondisi nyata di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam kasus perceraian dan pemberian nafkah anak, termasuk ayah, ibu, dan pihak keluarga lainnya di Kecamatan Daha Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, guna menginterpretasikan fenomena sosial terkait praktik pemberian nafkah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara belum berjalan secara optimal. Beberapa ayah memberikan nafkah, namun tidak sesuai ketentuan, dan banyak juga yang menghentikan pemberian nafkah karena konflik dengan mantan istri atau keluarga pihak istri, pernikahan baru, serta faktor ekonomi. Kesadaran hukum yang rendah dan kurangnya pengawasan atau penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, peran aktif lembaga peradilan, dan penguatan instrumen hukum guna menjamin hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian orang tuanya.